



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 33 TAHUN 2017

PEDOMAN PEMBINAAN TEKNIS OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Satuan Perlindungan Masyarakat di Daerah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat kegiatan serta sosial kemasyarakatan, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, serta untuk optimalisasi peran dan fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat di Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu melakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2007 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman Pembinaan Teknis Operasional Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010)

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1905);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 54 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN TEKNIS OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Bupati/Wali Kota adalah Bupati atau Walikota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah Provinsi yang mempunyai kewenangan bidang perlindungan masyarakat.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kasatpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.
8. Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat adalah pengorganisasian dan pemberdayaan perlindungan masyarakat.
9. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
10. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota.
11. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

12. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
15. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
16. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan.
17. Satuan Pelaksana adalah yang bertugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi perlindungan masyarakat sesuai dengan bidang penanganan masing-masing.
18. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
19. Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat.
20. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat umum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan pedoman pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai:

- a. acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satlinmas di Daerah Provinsi agar dapat berjalan secara efektif; dan
- b. pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. kewenangan;
- b. pengorganisasian;
- c. tugas, hak, dan kewajiban;
- d. penyelenggaraan koordinasi;
- e. pembinaan dan pemberdayaan;
- f. pemberian bantuan dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat; dan
- g. pelaporan.

BAB II
KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Gubernur dan Bupati/Wali Kota berwenang melakukan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati/walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III
PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Satlinmas berkedudukan sebagai unsur pembantu Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat kegiatan serta sosial kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Perekrutan dan Persyaratan Keanggotaan

Pasal 6

Perekrutan masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas di desa dan kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah.

Pasal 7

Perekrutan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan terhadap masyarakat yang memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
- e. jenjang pendidikan minimal SLTP dan/atau sederajat;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. bertempat tinggal di wilayah Desa/Kelurahan setempat; dan
- h. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan perlindungan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa/Lurah merekrut calon anggota Satlinmas di Desa/Kelurahan.
- (2) Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela dan terbuka bagi seluruh warga.
- (3) Warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan sebagai Satlinmas dengan Keputusan Bupati/Wali Kota yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota.
- (4) Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilantik oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota di wilayahnya.
- (5) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pembacaan sumpah janji Satlinmas.
- (6) Pembacaan sumpah janji Satlinmas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain.
- (2) Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, ditunjuk oleh Kepala Satuan.
- (3) Komandan Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c ditunjuk oleh Kepala Satuan Tugas.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, paling sedikit 10 (sepuluh) orang.

Pasal 13

- (1) Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), membawahkan 5 (lima) regu yang terdiri atas:
 - a. regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini;
 - b. regu Pengamanan;
 - c. regu Pertolongan Pertama Pada Korban dan Kebakaran;
 - d. regu Penyelamatan dan Evakuasi; dan
 - e. regu Dapur Umum.
- (2) Uraian tugas Kepala Satuan Tugas dan Regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban

Pasal 14

Anggota Satlinmas, mempunyai hak:

- a. mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
- b. mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas;
- e. mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan tugas;
- f. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) tahun dari Bupati/Walikota, 20 (dua puluh) tahun dari Gubernur, dan 30 (tiga puluh) tahun dari Menteri Dalam Negeri; dan
- g. mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas.

Pasal 15

Anggota Satlinmas, mempunyai kewajiban:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. menaati disiplin dan berpegang teguh pada Sumpah Janji Satlinmas;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
- d. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan perlindungan masyarakat.

BAB V

PENYELENGGARAAN KOORDINASI

Pasal 16

- (1) Kepala Desa/Lurah dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat harus berkoordinasi dengan Camat selaku Penerima Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Linmas dari Bupati/Wali Kota.
- (2) Kepala Desa/Lurah dapat melakukan kerjasama antar desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat guna mengoptimalkan potensi sumber daya Satlinmas.
- (3) Kepala Desa/Lurah dan Camat melaporkan penyelenggaraan perlindungan masyarakat kepada Bupati/Wali Kota melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota.
- (4) Format laporan penyelenggaraan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan pembinaan atas penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Daerah Kabupaten/Kota, yang dalam teknis operasionalnya dilaksanakan oleh Kasatpol PP.
- (2) Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan atas penyelenggaraan perlindungan masyarakat di wilayahnya, yang dalam teknis operasionalnya dilaksanakan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Pemberdayaan

Pasal 18

- (1) Pemberdayaan anggota Satlinmas dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. peningkatan peranserta dan prakarsa;
 - c. peningkatan kesiapsiagaan;
 - d. penanganan tanggap darurat;
 - e. pengendalian dan operasi; dan
 - f. pembekalan.

Pasal 19

Pemberdayaan anggota Satlinmas dapat dilakukan dengan penyiapan posko Satlinmas di tiap-tiap Desa/Kelurahan.

Pasal 20

- (1) Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya mengenakan pakaian seragam.
- (2) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan atribut, perlengkapan, dan peralatan operasional.

BAB VII

SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pasal 21

- (1) Satlinmas dibentuk di tingkat Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
- (2) Susunan keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tingkat Daerah Provinsi terdiri atas:
 1. Gubernur; dan
 2. Satpol PP.
 - b. Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:
 1. Bupati/Wali Kota selaku penanggung jawab teknis operasional;

2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota selaku koordinator teknis operasional;
 3. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota; dan
 4. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota.
- c. Tingkat Kecamatan terdiri atas:
1. Camat;
 2. Kepala Seksi Pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban pada Kecamatan; dan
 3. Staf Kecamatan terkait.
- d. Tingkat Desa/Kelurahan terdiri atas:
1. Kepala Satuan Linmas;
 2. Kasatgas Linmas;
 3. Komandan Regu Linmas; dan
 4. Anggota Linmas.

BAB VIII

PEMBERIAN BANTUAN DALAM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota dapat mengajukan permohonan usulan bantuan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta dukungan personil dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat untuk menanggulangi keterbatasan sumber daya Satlinmas.
- (2) Permohonan usulan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan beban penyerahan urusan perlindungan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, meliputi pengorganisasian, pemberdayaan serta dukungan pengerahan Satlinmas untuk penanggulangan bencana, kerawanan social, dan fungsi Linmas dalam pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- (3) Besaran bantuan dari Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IX

PELAPORAN

PASAL 23

- (1) Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan masyarakat kepada Gubernur melalui Kasatpol PP selaku koordinator teknis operasional Satuan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten/Kota.

- (2) Kepala Desa/Lurah melalui Camat menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan masyarakat kepada Bupati/Wali Kota melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota selaku koordinator teknis operasional satuan perlindungan masyarakat Desa/Kelurahan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan atas penyelenggaraan pembinaan Satlinmas bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 25

Organisasi Satlinmas yang telah terbentuk sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, harus segera menyesuaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung dari mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Barat Nomor 1 tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2007 Nomor 1 seri E), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 September 2017
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 18 September 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017 NOMOR ...33

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEDOMAN PEMBINAAN TEKNIS
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

LAPORAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

A. LAPORAN PENGORGANISASIAN

I. Buku Induk Linmas

- a. Rekapitulasi Data Personil Linmas dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota;
- b. Laporan besaran pembiayaan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk tunjangan Linmas dalam tahun berjalan;
- c. Laporan diselenggarakan oleh Kasatpol PP Kabupaten/Kota ditujukan kepada Gubernur melalui Kasatpol PP Provinsi Jawa Barat; dan
- d. Data Personil Linmas untuk usulan penghargaan Bupati/Wali Kota dan Gubernur berdasarkan masa keanggotaan 10 Tahun, 20 Tahun, dan 30 Tahun.

B. LAPORAN PEMBERDAYAAN

- a. Laporan Penyelenggaraan Peningkatan Kemampuan Linmas dalam Upaya penanggulangan Bencana;
- b. Peningkatan Kemampuan Linmas dalam upaya pencegahan kerawanan Sosial dan Kewaspadaan Dini terhadap situasi yang mengganggu Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat; dan
- c. Pengerahan Anggota Satlinmas dalam kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah.

C. LAPORAN SITUASI DAN KONDISI DAERAH

- a. Laporan terkait dengan situasi dan kondisi daerah akibat dari bencana, kerawanan sosial, kewaspadaan dini lingkungan, dan kegiatan pengerahan Linmas dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah; dan
- b. Laporan diselenggarakan sesuai dengan waktu kejadian yang dilengkapi data masyarakat terdampak serta upaya penanganan.

D. USULAN BANTUAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

- a. Keterbatasan urusan wajib pelayanan dasar perlindungan masyarakat, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan kepada Pemerintahan Daerah Provinsi melalui usulan bantuan keuangan dan penetapan hibah dalam APBD Provinsi Jawa Barat tahun berjalan; dan

- b. Usulan bantuan penyelenggaraan perlindungan masyarakat diselenggarakan oleh Bupati/Wali Kota ditujukan kepada Gubernur dengan menyertakan laporan pengorganisasian dan pemberdayaan secara lengkap dan terperinci.

E. FORMAT LAPORAN

a. Laporan Pengorganisasian

BUKU INDUK KEANGGOTAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN

No	Nama	Jenis kelamin	TTL	Alamat	Pendidikan	Tmt pelantikan	Ket/ No Hp
1							
2							
3							

KASATPOL PP
KABUPATEN/KOTA

(.....)

b. Laporan Penetapan Pembiayaan Tunjangan Linmas

Penetapan Pembiayaan Tunjangan Linmas Tahun Anggaran

No	APBD	Jumlah Anggota Linmas	Jumlah Anggota Linmas yang Tidak Terakomodir	Alasan	Ket.
1					
2					
3					

KASATPOL PP
KABUPATEN/KOTA

(.....)

c. Laporan Usulan Penghargaan Gubernur atas masa keanggotaan Linmas

USULAN PENGHARGAAN
Tahun Anggaran

No	NAMA	TMT Pelantikan Keanggotaan Linmas	Keanggotaan 10 Tahun	Keanggotaan 20 Tahun	Keanggotaan 30 Tahun	Ket.
1						
2						
3						

KASATPOL PP
KABUPATEN/KOTA

(.....)

d. Format Laporan Peningkatan Kapasitas Linmas

No	Jenis Pemberdayaan	Tahun Kegiatan dan Sumber Biaya	Jumlah Biaya	Hasil
1	Peningkatan Kapasitas Kemampuan Penanggulangan Bencana			
2	Peningkatan Kemampuan Linmas dalam Upaya Pencegahan Kerawanan Sosial, Kewaspadaan Dini			
3	Pengerahan Linmas dalam Kegiatan Penyelenggaraan Pemilukada			

KASATPOL PP
KABUPATEN/KOTA

(.....)

e. Format Laporan Situasi dan Kondisi Daerah

No	Jenis Kejadian	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian	Korban	Tindakan	Keterangan
1	Bencana					
2	Kerawanan Sosial					
3	Pencegahan Dini					

KASATPOL PP
KABUPATEN/KOTA

(.....)

f. Format Usulan Bantuan Penyelenggaraan Linmas

USULAN BANTUAN PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN LINMAS
TAHUN ANGGARAN

No	Jenis Usulan	Kegiatan	Biaya	Ket.
1	Pengorganisasian			
2	Pemberdayaan			
3	Rehabilitasi Bencana			

BUPATI/WALI KOTA

(.....)

Catatan :

1. Setiap format laporan didukung dengan data dan keterangan yang jelas dan terperinci;
2. Laporan dikirim menggunakan surat pengantar yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
3. Laporan diselenggarakan minimal setiap enam (6) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN